



Hlc. 04.01 / 268

K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR: KEP. 183 /M.PPN/05/2005**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI  
PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH  
(P2TPD) / *INITIATIVE FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM (ILGR)*  
DENGAN *THE WORLD BANK***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik, serta melakukan reformasi dalam manajemen keuangan dan pengadaan, diperlukan adanya pilot program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) pada 14 (empat belas) Kabupaten;
- b. bahwa mengingat kebutuhan dana untuk pelaksanaan program tersebut dan keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah Indonesia diperlukan dukungan dan pinjaman luar negeri dari *the World Bank*;
- c. bahwa untuk efektifitas pemanfaatan dan pinjaman sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas diperlukan Delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan *the World Bank* dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait;
- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Delegasi Republik Indonesia;
- Mengingat: 1. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

2. Keputusan...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan Nomor Keputusan 031/KFT/5/1995, tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (P2TPD)/ *INITIATIVE FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM (ILGR)* DENGAN PIHAK *THE WORLD BANK*.**

**PERTAMA:** Menunjuk Delegasi Republik Indonesia untuk negosiasi P2TPD / ILGR dengan *the World Bank* pada tanggal 10 Mei 2005 di Jakarta yang terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis.

**KEDUA:** Dalam melakukan negosiasi, Delegasi Republik Indonesia harus berpedoman kepada beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap pembahasan yang menyangkut aspek teknis, pendanaan, pengelolaan ataupun aspek-aspek lain yang terkait dengan proyek dimaksud harus diupayakan semaksimal mungkin untuk lebih memberikan keuntungan bagi Negara.
2. Rencana desain proyek yang dinegosiasikan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang tercantum dalam *Country Portfolio Performance Review (CPPR)* khususnya mengenai Kriteria Kesiapan Proyek.
3. Untuk menjamin kelancaran implementasi proyek, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek terutama dari sisi Pemerintah telah memberikan komitmennya secara formal untuk menyediakan dana pendamping yang diperlukan pada setiap tahun anggaran.

**KETIGA:...**

KETIGA: Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas:

1. Tatag Wiranto  
Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Ketua
2. Progo Nurdjaman  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,  
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Wakil Ketua
3. Prasetyono Widjojo, MJ  
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
4. Mulia P. Nasution  
Direktur Jenderal Perbendaharaan,  
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
5. Achmad Rochjadi  
Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
6. Hj. Triyuni Sumartono  
Sesditjen Otonomi Daerah,  
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
7. Deddy Koespramoedyo  
Direktur Pengembangan Otonomi Daerah,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas Sebagai Anggota
8. Delthy S. Simatupang  
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
9. I Made Suwandi  
Direktur Urusan Pemerintahan Daerah,  
Ditjen Otda, Departemen Dalam Negeri Sebagai Anggota
10. Saut Situmorang  
Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Ditjen Otda,  
Departemen Dalam Negeri Sebagai Anggota
11. Dharma Bakti  
Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri,  
Ditjen Perbendaharaan,  
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota

12. Adriansyah  
Direktur Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah,  
Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan,  
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
13. Yuswandi Tumenggung  
Kepala Biro Perencanaan,  
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
14. Nurianto  
Kepala Pusat Administrasi Pendanaan Luar Negeri,  
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
15. Maurin Sitorus  
Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan Sebagai Anggota

KEEMPAT: Susunan keanggotaan Tim Teknis yang bertugas membantu Tim Delegasi terdiri atas:

1. Deddy Koespramoedyo  
Direktur Pengembangan Otonomi Daerah,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Ketua
2. I Made Suwandi  
Direktur Urusan Pemerintahan Daerah,  
Ditjen Otda, Departemen Dalam Negeri Sebagai Wakil Ketua
3. Daryll Ichwan Akmal  
Kasubdit Pengembangan Kelembagaan dan  
Tata Laksana Pemda, Direktorat Pengembangan  
Otonomi Daerah,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
4. Christian Dwi  
Kasubdit Pengembangan SDM, Direktorat  
Pengembangan Otonomi Daerah,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
5. Putu Riasa  
Kasubdit Keuangan Daerah, Direktorat  
Pengembangan Otonomi Daerah,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
6. Obrian Saragih  
Kasubdit Multilateral II,  
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota

7. Hermany Noor  
Kasubdit PHLN I, Direktorat PPHLN,  
Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
8. Achmad Kamil  
Kabag Perencanaan, Ditjen Otda  
Departemen dalam Negeri Sebagai Anggota
9. Supeni  
Kasubdit Lingkup I, Ditjen Otda  
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
10. Parda Simatupang  
Kasi Urusan Pertanian, Perkebunan dan  
Kehutanan, Dit UPD, Dijen Otda  
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
11. A. Kurniadi  
Kasi PHLN I, Direktorat PHLN,  
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
12. Edi Nurbowo  
Kasi Monev Propinsi dan Kota Dit UPD,  
Ditjen Otda, Departemen Dalam Negeri Sebagai Anggota
13. Agustin Arry Yanna  
Kasi Bank Dunia, Direktorat Pendanaan  
Luar Negeri Multilateral,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
14. Agus Sutiadi  
Kasi *Islamic Development Bank*, Direktorat  
Pendanaan Luar Negeri Multilateral,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
15. Mas Wedar Adji  
Kasi, Direktorat Pengembangan Wilayah dan  
Transmigrasi  
Kantor Meneg PPN/Bappenas Sebagai Anggota
16. Puling Remidius  
Direktorat UPD, Ditjen Otda  
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
17. Maria Tarigan  
Direktorat UPD, Ditjen Otda  
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
18. Sadar Yunardono  
Direktorat UPD, Ditjen Otda  
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota

- KELIMA : Delegasi Republik Indonesia wajib bertanggung jawab dan melaporkan hasil negosiasi P2TPD / ILGR tersebut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI
- KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi P2TPD / ILGR tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga terselesaikannya negosiasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Mei 2005

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**  
*2005*




**SRI MULYANI INDRAWATI**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# MEMORANDUM

Nomor: 367/Ses/05/2005



Kepada Yth : **Ibu Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas**  
Dari : Sesmen PPN/Sestama Bappenas  
Perihal : Konsep SK Penunjukan Delegasi R.I.  
Tanggal : 9 Mei 2005

---

Bersama ini disampaikan 3 buah konsep Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas tentang Penunjukan Delegasi RI yang diajukan oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, untuk masing-masing :

1. SK Meneg PPN/Kepala Bappenas tentang Penunjukan Delegasi Indonesia Dalam negosiasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD/Initiative For Local Governance Reform (ILGR) dengan The World Bank, dengan Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional sebagai Ketua Delegasi. Negosiasi akan diadakan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2005.
2. SK Meneg PPN/Kepala Bappenas tentang Penunjukan Tim Delegasi Indonesia Dalam Negosiasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan The World bank, dengan Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional sebagai Ketua Delegasi. Negosiasi akan diadakan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2005.
3. SK Meneg PPN/Kepala Bappenas tentang Penunjukan Delegasi Indonesia Dalam Negosiasi Proyek Indonesia : Managing Higher Education For Relevance and Efficiency (I-MHERE) dengan Bank Dunia, dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional sebagai Ketua delegasi. Negosiasi akan diadakan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2005 di Jakarta.

Apabila Ibu Menteri berkenan menyetujui, mohon tanda tangan pada ketiga Konsep SK terlampir.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Soejarto'.